

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTEN KREATOR ANAK

¹Rizki Gusti Perdana, ²Susilo Wardani

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kab. Banyumas, Jawa Tengah.

Correspondent email: rizkigustiperdana857@gmail.com

Article History	:	
<i>Submission</i>	:	24 November 2023
<i>Last Revisions</i>	:	26 Desember 2023
<i>Accepted</i>	:	26 Desember 2023
<i>Copyedits Approved</i>	:	28 Desember 2023

Abstract

Content creators are flexible workers who are in demand by all groups, both adults and children. Children in digital content creation are at risk of exploitation and psychological distress. This is the case with Monella Sunshine Jo, a 5 year old celebrity who has achieved a significant level of popularity. Although children's rights in the digital world have been regulated in legislation, adequate regulations to protect children as content creators are still lacking, creating problems that need attention. This article aims to analyze the legal regulation of child labor as a content creator on social media and the legal protection of child content creators based on labor law. The method used in this research is normative research method, which examines and analyzes the subject matter with the substance of the Legislation. Based on the results of this study it can be concluded, First, legal protection of child content creators on social media and regulations in Indonesia have regulated the rights and obligations of children as workers, especially in the entertainment industry, but there are certain conditions, stating that children who have worked must do work in accordance with their requests and talents, these provisions are regulated in the Decree of the Minister of Manpower Number KEP.115/MEN/VII/2004. Second, the protection of children from work is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower with the exception of children aged 13-15 years who may do light work as long as it does not interfere with development and health. Conditions such as written permission, work agreement, maximum time of 3 hours, daytime, and not interfering with school. Law Number 13 of 2003 on Labor prohibits child labor that endangers health, safety, or morals, as well as involving children in slavery, prostitution, the production of pornography, and the trafficking of addictive substances.

Keywords: *Protections; Legal; Content; Creators; Children.*

A. PENDAHULUAN

Anak dianggap sebagai generasi penerus yang berperan penting dalam meneruskan identitas nasional dan pembangunan. Meskipun anak-anak tidak diwajibkan untuk bekerja, perlindungan, bimbingan, dan perhatian khusus dari orang tua sangat penting dalam memastikan perkembangan anak-anak menuju kematangan intelektual dan kesejahteraan fisik yang optimal. Anak-anak sebagai anugerah Tuhan yang tengah mengalami fase perkembangan jasmani dan rohani. Pasal 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan, anak-anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. Penting untuk mempertimbangkan rasa ingin tahu yang tinggi pada anak-anak dan memberikan perhatian khusus dalam mendidik anak - anak. Tenaga kerja, yang mencakup individu yang sudah bekerja atau mencari pekerjaan sambil beraktivitas lain, perlu mendapatkan perlindungan hukum khusus, terutama dalam kasus anak-anak yang telah terlibat dalam dunia kerja.

Konsep perlindungan anak, secara khusus pada bidang ketenagakerjaan penanganan masalah pekerja anak di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan berat terutama karena isu pekerja anak terkait dengan beberapa hal, baik yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keberadaan pekerja anak. Faktor yang langsung berkaitan dengan pekerja anak adalah risiko atau bahaya yang timbul di lingkungan kerja, maupun dari jenis pekerjaan yang anak-anak lakukan¹. Sementara faktor yang tidak langsung mempengaruhi keberadaan pekerja anak adalah sistem maupun kondisi yang melingkupi anak, mulai dari ekonomi, sosial-budaya dan politik.²

Konten kreator anak di media sosial adalah kelompok yang tengah menghadapi berbagai tantangan dan dampak yang signifikan. Anak-anak terpapar pada risiko dan bahaya di lingkungan online, seperti penyalahgunaan internet, perundungan digital, dan interaksi dengan individu yang tidak aman. Keterlibatan aktif dalam menciptakan konten di media sosial dapat memberikan tekanan pada anak-anak, mengurangi

¹ Anak Agung And Ketut Sukranatha, 2019, Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur Dalam Prespektif Undang - Undag PelindunganAnak, kertha semaya : *Journal Ilmu Hukum*, 6 (5), hlm.17.

² *Ibid* hlm.23.

waktu untuk bermain, belajar, atau beristirahat. Aspek-aspek ekonomi dan sosial juga memainkan peran penting, dimana beberapa anak terlibat dalam kegiatan ini untuk alasan ekonomi, sementara faktor-faktor sosial seperti popularitas dan pengakuan dapat memengaruhi aspek emosional dan psikologis anak-anak. Pelindungan anak di dunia media sosial juga tergantung pada pengawasan yang dilakukan oleh orang tua dan otoritas yang berwenang. Upaya pelindungan harus lebih ditingkatkan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berpartisipasi dalam kegiatan konten kreator di media sosial tetap aman dan mendapatkan dukungan yang anak-anak butuhkan dalam aspek fisik, mental, dan sosial anak-anak.

Pasal 4 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan ketentuan hukum yang memiliki dampak yang signifikan dalam era digital saat ini. Pasal ini dengan tegas mengatur bahwa setiap individu, tanpa pandang usia, dilarang untuk melakukan serangkaian tindakan yang melibatkan informasi atau dokumen elektronik yang melanggar hukum. Tindakan-tindakan tersebut mencakup membuat, mengakses, mengunduh, mengunggah, menyiarkan, menyimpan, memasukkan, mengirim, menerima, atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang melanggar hukum.³ Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik mencakup berbagai aspek, mulai dari pelarangan penyebaran materi yang melanggar hak cipta hingga penghinaan terhadap individu atau entitas tertentu. Penting untuk mempertimbangkan bagaimana hukum dan regulasi yang berlaku dapat melindungi hak-hak anak sambil juga mengedukasi konten kreator anak tentang dampak dari tindakan di dunia digital. Pelindungan anak di dunia maya harus sejalan dengan hak anak, tetapi juga harus memberikan batasan yang jelas untuk melindungi anak-anak dari potensi masalah hukum dan risiko lainnya.

Seperti yang diketahui selegram cilik dikenal dengan sebutan babymonella atau Monella Sunshine Jo yang memulai karirnya sejak usia 5 Tahun dengan akun

³ Yunita Ajeng, Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, *Journal Ius Publicum*, 6 (3), hlm.12.

Instagram @babymonella, telah meraih tingkat popularitas yang signifikan berkat daya tarik lucu yang telah membuatnya dikenal oleh pengguna media sosial. Monella memiliki jumlah pengikut yang besar di platform Instagram, yang kemudian memberinya kesempatan untuk secara rutin menerima tawaran promosi produk, tetapi tidak terbatas pada makanan dan pakaian anak. Bahkan sering diundang sebagai bintang tamu hiburan dalam acara televisi. Anak yang terlibat dalam ranah konten Kreator terkadang dapat memberikan kesan bahwa aktivitas tersebut bukanlah bentuk utama pengembangan bakat. Apabila terdapat pengembangan bakat, proporsinya mungkin terbilang kecil, sebab yang tampak lebih mencolok adalah identitas anak tersebut sebagai seorang artis, yang kemudian memperoleh imbalan finansial sebagai hasil dari karya yang dihasilkannya.⁴ Ketika melihat secara faktual, mencari penghasilan saat ini menjadi tugas yang sulit dengan persaingan yang tinggi di era kontemporer. Peran orang tua sangat penting, seharusnya orang tua tidak membiarkan anak-anak terlibat dalam industri konten kreator yang mengharuskan keterlibatan intensif dalam aktivitas sehari-hari. Anak-anak yang terlibat dalam industri ini dapat mengalami kehidupan yang tidak mencerminkan keadaan normal anak-anak sebaya, dengan jadwal yang sangat padat yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaturan hukum terhadap pekerja anak sebagai konten kreator di media sosial dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan cara dimana dalam menyusun jurnal digunakan cara-cara untuk menjawab suatu permasalahan yang akan dibahas.⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang mengkaji dan

⁴ Ayam Giting, 2011, Tinjauan Yuridis Pekerja Artis Di Bawah Umur Sebagai Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak., *Repositori Universitas Sumatra Utara*. 6 (7), hlm. 15.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

menganalisis pokok permasalahan dengan substansi Peraturan Perundang-Undangan.⁶ Dalam menunjang proses penelitian jenis pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) serta pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), yang pada konteksnya dilakukan dengan menelaah isu hukum yang hendak dijawab dengan semua undang-undang dan semua regulasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Anak Sebagai Konten Kreator Di Media Sosial

Pekerja konten kreator anak merupakan individu yang menciptakan beragam bentuk konten, seperti tulisan, gambar, video, podcast, dan sejenisnya. Dengan fokus utama pada proses kreatif, mereka menghasilkan materi yang berkualitas tinggi untuk audiens anak-anak. Kebebasan dalam mengatur waktu dan tempat kerja memberi mereka fleksibilitas yang signifikan. Tanggung jawab mereka mencakup seluruh siklus hidup konten, mulai dari ideasi hingga distribusi, baik dalam bekerja mandiri maupun bersama tim kreatif. Sebagai pekerja konten kreator anak, pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, ketertarikan, dan keselamatan anak-anak dalam konteks digital menjadi aspek penting dalam upaya mereka menciptakan lingkungan digital yang positif.⁷ Terdapat juga hak-hak yang seharusnya didapatkan pada anak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak.

1. Hak untuk Hidup, Tumbuh, dan Berkembang

Anak memiliki hak dasar untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Ini mencakup hak terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air, perumahan, dan pendidikan.

2. Hak untuk Berpartisipasi

Anak-anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat. Hal ini mencakup hak untuk menyatakan pendapat mereka, terlibat dalam keputusan yang memengaruhi mereka, dan terlibat dalam kegiatan positif.

⁶ Amirudin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm.19.

⁷ Nurohman, D. A, 2021, *Konten Kreator: Cara Kreatif Menghasilkan Uang dengan Menjadi Blogger, Youtuber atau Tiktokker*. Indonesia, *Journal Diksi Hukum*, 3 (1), hlm. 10.

3. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan

Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik itu fisik, psikologis, atau pelecehan seksual. Perlindungan ini melibatkan tindakan preventif dan responsif untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak.

4. Hak terhadap Pendidikan

Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Hak ini mencakup akses ke pendidikan formal dan informal, serta lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.⁸

Kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- 14 Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pelindungan Anak) menjelaskan bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tanggung jawab orang tua atau wali. Anak dalam hal tidak sengaja menjadi pekerja biasanya terjadi karena memiliki bakat dan minat dari pada anak lainnya sehingga anak tersebut mampu masuk ke dunia konten kreator. Pekerjaan sebagai konten kreator juga merupakan pekerjaan yang mulia untuk menghibur orang banyak. Usia kerja penentuannya berbeda-beda di setiap negara contohnya Indonesia yang sudah menetapkan batasan untuk usia kerja minimum 13 tahun tanpa adanya umur yang maksimum, dalam hal ini berarti masyarakat yang telah memasuki umur 13 tahun otomatis akan dikatakan masuk dalam golongan usia yang dapat bekerja.⁹

Kaitannya dengan pengembangan bakat dan minat, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat.¹⁰ Keputusan menteri tersebut menyatakan bahwa demi mengembangkan bakat dan minat,

⁸ Fetum, 2021, Pelindungan Hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Konten Kreator Instagram, *Merdeka Law Journal*, 3 (8), hlm. 14.

⁹ Sri Danayanti, 2019, Pelindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Berpekerja Sebagai Artis Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 7 (7), hlm.11.

¹⁰ Endarwati Putri, 2019, Faktor Anak Bekerja dan Upaya Pencegahan (Studi Kasus di Kota Semarang), *Jurnal Dinamika Hukum*, 3 (4), hlm. 15.

seorang anak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan asalkan kriteria-kriteria berikut terpenuhi:

1. Pekerjaan tersebut biasa dikerjakan oleh anak sejak usia dini
2. Pekerjaan tersebut diminati anak
3. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak
4. Pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak

Kriteria-kriteria tersebut memberikan syarat bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh anak ada demi kepentingan dirinya. Pekerjaan tersebut tidak boleh menempatkan anak pada situasi dimana harus melakukan sebuah aktivitas yang tidak umum dilakukan oleh anak pada usia dini, atau bahkan menyaratkannya untuk memiliki suatu keterampilan tertentu sebagai tuntutan pekerjaan. Tidak ada pihak manapun yang berhak memaksa seorang anak untuk melakukan pekerjaan yang ada di luar kehendaknya dan apabila pekerjaan tersebut benar merupakan kehendak anak, maka harus dilakukan dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kreativitas anak.

Fleksibilitas waktu dan lokasi sangat relevan dalam konteks pekerjaan kreatif, dalam hal ini konten kreator dapat dikategorikan sebagai pekerja lepas. Pekerja lepas atau konten kreator termasuk dalam jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. PKWT dibuat berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu dan tidak dapat digunakan untuk pekerjaan tetap.¹¹ Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja mengatur bahwa PKWT berdasarkan jangka waktu dibuat untuk jenis pekerjaan tertentu, seperti:

- a) pekerjaan dengan perkiraan penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama (maksimal 5 tahun)
- b) pekerjaan yang bersifat musiman
- c) pekerjaan yang berhubungan dengan produk, kegiatan, atau produk tambahan baru yang masih dalam percobaan atau penajajakan

¹¹ Maulina Ulfa, 2019, Pelindungan Sosial Bagi Pekerja Ekonomi Gig, *Jurnal Senaya*, 2 (1), hlm.12.

Waktu kerja diatur di dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan yang dimaksud diatur di dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja dengan beberapa ketentuan:

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1(satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Pelindungan Jam kerja untuk anak yang bekerja dengan bermaksud ingin mengembangkan minat dan bakat anak tersebut, tercantum dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa anak mendapat waktu kerja maksimal hanya 3 (jam) jam sehari serta tidak mengganggu waktu proses pendidikan anak dan aktivitas kerja yang dilakukan pada siang hari.¹² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi adalah sebuah perangkat hukum yang bertujuan untuk mengatur penggunaan media sosial dan internet dengan lebih bijak, terutama dalam konteks anak-anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi mencakup penafsiran dan pedoman etika yang relevan untuk bermain media sosial, khususnya bagi anak-anak, seperti yang berikut ini:

1. Pertimbangkan sebelum memposting atau mengunggah konten.
2. Hindari menggunakan media sosial saat emosi sedang tinggi.
3. Patuhi aturan dan kebijakan platform media sosial.
4. Peran orang tua dalam pengawasan dan pendampingan.

Keterlibatan anak di bawah umur pada pekerja konten kreator di Indonesia marak terjadi, dari paksaan orang tua ataupun keinginan anak. Anak sebagai korban dari pekerja konten kreator yang waktunya selalu terbuang untuk kegiatan syuting, sehingga terbengkalai hak dan kewajiban. Beberapa kriteria menurut *United Nations Children's Fund* (selanjutnya disebut *UNICEF*) mengenai pekerja anak yang eksploitasi, yaitu anak bekerja penuh waktu (*full time*) pada umur yang terlalu dini. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja menimbulkan

¹² Arrohma Safriani, 2023, Reupload Video Dalam Platform Youtube Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum, *Journal Equitable*, 5 (11), hlm. 12.

tekanan fisik, sosial, dan psikologis.¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *International Labour Organization* (selanjutnya disebut *ILO Convention Number 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi *ILO* Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) yang dalam alenia keempat pembukaannya, menetapkan suatu naskah umum mengenai batasan umur yang secara berangsur-angsur akan menggantikan naskah-naskah yang ada yang berlaku pada sektor ekonomi yang terbatas.

Alenia keempat pembukaan *International Labour Organization* (Konvensi *ILO*) menyebutkan bahwa tujuan dari konvensi ini sendiri adalah untuk menghapus anak sebagai pekerja pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyebutkan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, mengurangi dampak dari bekerjanya anak di bawah umur. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan *ILO Convention Number 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Form Of Child Labour* (Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) memuat asas yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap eksploitasi anak sebagai pekerja dalam konvensi ini adalah asas perlindungan, asas pencegahan, asas penerapan secara efektif, dan asas kerjasama nasional.¹⁴

Mengenai jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (disingkat sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan) memberikan regulasi yang bertujuan melindungi anak-anak. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak memperjelas kategori bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang dapat membahayakan anak-anak, dengan tujuan mengurangi dampak negatif dari keterlibatan anak-anak di bawah umur dalam dunia kerja.

¹³ Ni Luh Putu Devi Wirasmita dan Made Nurmawati, 2019, Analisis Terhadap Pekerja Artis Di Bawah Umur Sebagai Bentuk Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Anak, *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 7 (1), hlm. 14.

¹⁴ Risfa izzati, 2019, Pelindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Artis Cilik: Studi Komparasi Indonesia Dan Amerika Serikat, *Arena Hukum*, 4 (2), hlm.7.

Ditegaskan kembali dalam Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM) menyebutkan bahwa, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak diatur mengenai pelindungan anak sebagai korban eksploitasi, yaitu adanya pelindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan juga masyarakat.¹⁵

Pelindungan hukum terhadap pekerja anak telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karakteristik fleksibilitas waktu dan lokasi memberikan kebebasan bagi konten kreator anak, terdapat kekurangan dalam regulasi ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya melibatkan perlindungan yang memadai bagi anak. Meskipun ada upaya melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja untuk melindungi anak yang mengembangkan bakat dan minat, etika dan dampak terhadap hak-hak anak tetap menjadi perhatian. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan panduan etika dalam bermain media sosial khususnya bagi anak-anak, sementara keterlibatan orang tua dan peran platform digital menjadi kunci dalam memastikan perkembangan positif anak-anak sebagai konten kreator tanpa mengorbankan hak-hak dan kesejahteraan.

Kepastian merupakan suatu keadaan atau kondisi yang bersifat pasti tanpa adanya keraguan. Dalam konteks hukum, sangat penting bahwa hukum bersifat pasti dan adil. Pasti di sini berarti hukum memberikan panduan yang jelas untuk perilaku, sementara adil mengacu pada prinsip bahwa panduan ini harus mendukung struktur yang dianggap wajar. Hukum hanya dapat menjalankan fungsinya secara efektif ketika bersifat adil dan diterapkan dengan ketegasan.¹⁶ Pandangan Gustav Radbruch juga menyatakan bahwa mencapai kepastian hukum adalah salah satu tujuan inti dari sistem hukum itu sendiri. Dalam konteks

¹⁵ Lisa Kurnia, Eksploitasi Pekerja Anak Sektor Informal dari Sisi Jam Kerja di Indonesia, *Yustitiabelen*, 2 (1), hlm.12.

¹⁶ Dedi Suprianto, 2015, Pelindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia, *Pasar Modal Journal*, 4 (9), hlm.16.

eksploitasi anak, kepastian hukum dapat berperan dalam menentukan batasan-batasan yang jelas terkait eksploitasi anak di media sosial.

Salah satu bentuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan anak adalah dengan adanya larangan dan sanksi bagi pelaku yang mengeksploitasi anak. Dalam hal ini Baby Monella termasuk dalam eksploitasi anak karena bukan dalam kategori pekerja anak sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menegaskan bahwa anak dilarang untuk bekerja, kecuali bagi anak yang berusia antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Terkait eksploitasi anak dijelaskan pada Pasal 59 ayat (2) huruf d dan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berisi perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual bahwa perlunya tindakan :

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi atau seksual.

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat penulis maka fokus larangan dan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak. Ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhmelakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Terkait dengan sanksi di atur dalam pasal 88 menyatakan; “Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus rupiah).” Pemberian sanksi terjadi karena adanya suatu kebutuhan dari masyarakat atas kejahatan atau pelanggaran yang terjadi.¹⁷ Sanksi tersebut dibutuhkan agar terciptanya ketertiban

¹⁷ Syarifuddin Hidayat and Ahmad Mahyani, 2017, *Pelindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis* *Mimbar Keadilan Journal*, 12 (7), hlm. 33.

dan keamanan dalam masyarakat. Sampai saat ini, sanksi yang dianggap paling ampuh untuk menciptakan rasa takut dan menanggulangi kejahatan dalam masyarakat adalah sanksi pidana.

2. Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak Berdasarkan Undang - Undang Ketenagakerjaan

Salah satu aspek perlindungan yang diberikan negara terhadap anak adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum atau dalam bahasa Inggris disebut *legal protection* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Sedangkan menurut Harjono, "perlindungan hukum yaitu sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum".¹⁸ Dengan kata lain perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan pada hukum dan undang-undang.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Berangkat dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak.
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak.
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Pengertian pekerja anak atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang mengurus waktu dan tenaga, dengan menerima imbalan.¹⁹ Secara Istilah Pekerja Anak dikenal adanya dua perspektif atau proses yaitu pekerja anak dan anak yang dipekerjakan. Yang dimaksud dengan pekerja anak adalah anak yang bekerja dan telah memenuhi semua syarat-syarat atau ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

¹⁸ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Grafindo, Jakarta hlm. 357.

¹⁹ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah sosial anak*, Kencana, Jakarta, hlm. 111.

Ketenagakerjaan. Ketika syarat-syarat terpenuhi maka anak dapat dipekerjakan. Maka dengan sendirinya statusnya menjadi pekerja anak sedangkan anak yang dipekerjakan ialah anak yang bekerja namun belum terpenuhinya syarat-syarat maupun ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.²⁰ Walaupun anak sudah bekerja namun syarat-syarat tidak terpenuhi maka dengan sendirinya statusnya bukan sebagai pekerja anak tetapi statusnya sebagai anak yang dipekerjakan, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Secara tegas dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Manajemen hiburan dilarang mempekerjakan anak. Pelindungan terhadap larangan anak untuk dipekerjakan bertujuan agar anak dapat memperoleh haknya untuk tumbuh berkembang serta untuk memperoleh pendidikan karena anak merupakan penerus bangsa.²¹

Adanya pengecualian bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Manajemen hiburan yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali.
- b. Perjanjian kerja antara manajemen hiburan dengan orang tua atau wali.
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam.
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja.
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas.
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anak diperbolehkan untuk terlibat dalam pekerjaan demi pengembangan bakat dan minatnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Terkait dengan hal

²⁰ Rizky Nurjannah, 2020, Childfree Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi), *Jurnal Fundamental Justice*, 5(1), hlm. 5.

²¹ Zakaria Anugraha, 2018, Eksploitasi Anak Dibawah Umur Oleh Orang Tua Sebagai Pengemis Jalanan di Kota Mataram, *Jurnal Pendidikan Sosial*, 2 (4), hlm.13.

tersebut, Undang-Undang ini menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manajemen hiburan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Persyaratan ini melibatkan aspek-aspek seperti :

1. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua wali.
2. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari.
3. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Apabila anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja atau buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja buruh dewasa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.²² Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya Pasal 73 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.²³ Siapa pun dilarang mempekerjakan anak dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan meliputi:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian.
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psiotropika, dan zat adiktif lainnya.
- c. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Terdapat juga hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu meliputi :

- a. Hak Mendapatkan Gaji yang Layak

²² Ida Hanifah, 2020, Kebijakan Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Melalui Kepastian Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 3 (1), hlm. 12.

²³ Rini Irianti Sudary, 2021, Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4 (2), hlm.11.

Pekerja atau buruh anak harus mendapatkan gaji yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga manajemen hiburan dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.²⁴ Apabila manajemen hiburan memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum yang diatur dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

b. Hak Mendapatkan Waktu Kerja yang Sesuai

Menegaskan tanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraan anak dalam lingkungan kerja, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengecualian tertentu yang memungkinkan anak berusia 13 sampai dengan 15 tahun untuk bekerja, dengan syarat-syarat ketat yang mencakup batasan waktu kerja maksimal 3 jam, pelaksanaan pada siang hari, tidak mengganggu waktu sekolah, serta memerlukan izin tertulis dan perjanjian kerja dengan orang tua atau wali dan di berikan upah sesuai aturan perundang-undangan.²⁵ Apabila manajemen hiburan melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

c. Hak Mendapatkan Waktu Istirahat dan Cuti yang Cukup

Menitikberatkan pada aspek kesejahteraan pekerja anak, Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menunjukkan keberpihakan hukum terhadap hak-hak pekerja di sektor hiburan. manajemen hiburan memiliki kewajiban untuk memberikan sedikitnya 12 hari untuk cuti tahunan, namun dengan kondisi pekerja tersebut harus sudah bekerja minimal 1 tahun atau 12 bulan lamanya di suatu perusahaan. Pada Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, pekerja yang berhak mendapat cuti tahunan

²⁴ Heski, Kalangie, 2014, Pelindungan Hukum Atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal Di Indonesia, *Lentera Hukum*, 6 (2), hlm. 11.

²⁵ Anis Rosiah, 2016, Pekerja Anak Dan Praktek Pelindungan Hak-Hak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak Di Slemanyogyakarta), *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 5 (2), hlm. 11.

12 hari adalah pekerja yang sudah bekerja minimum 1 tahun di perusahaan.²⁶

d. Hak Mendapatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Terkait dengan regulasi ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memuat ketentuan-ketentuan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari upah kerja, jam kerja, cuti, hingga keselamatan dan kesehatan kerja.²⁷ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, ditegaskan dengan jelas bahwa larangan keras diberlakukan terhadap siapapun yang mempekerjakan atau melibatkan anak dalam pekerjaan-pekerjaan terburuk yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Upaya penanggulangan isu pekerjaan anak di luar hubungan kerja, di atur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan peran aktif Pemerintah. Tanggung jawab ini mencerminkan peran sebagai pelindung utama hak-hak anak yang terlibat dalam aktivitas pekerjaan. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan dasar hukum yang jelas dengan mengatur bahwa implementasi upaya penanggulangan akan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam merancang kebijakan yang efektif untuk mengatasi dan melindungi anak-anak dari potensi dampak negatif pekerjaan di luar hubungan kerja.²⁸

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam konteks pekerja konten kreator anak, bisa menjadi panduan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam pembuatan konten tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga mendapatkan dukungan yang memadai untuk perkembangan dan kesejahteraan anak. Upaya penanggulangan yang diatur dapat mencakup aspek-aspek seperti jam kerja yang wajar, pendidikan yang terjamin, dan perlindungan terhadap eksploitasi. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan landasan yang penting

²⁶ Rina Rahma, 2022, Pelindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia, *Unes Journal Of Swara Justisia*, 4 (2), hlm. 12.

²⁷ Andi Agustang, 2022, Dinamika Putus Sekolah Di Kalangan Pekerja Anak Di Kota Makassar, *Jurnal Lentera*, 2 (3), hlm. 10.

²⁸ Lisa Kurnia Sari, 2022, Analisis Eksploitasi Pekerja Anak Dari Sisi Pendidikan Di Pulau Jawa, *Jurnal Statika*, 4 (3), hlm. 13.

untuk menciptakan lingkungan dimana anak-anak yang menjadi konten kreator dapat berkembang tanpa risiko merugikan bagi hak-hak dan kesejahteraan anak.

Pembahasan mengenai pekerja anak atau buruh anak, terutama yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hak dan kesejahteraan anak yang terlibat dalam dunia pekerjaan sudah diatur secara jelas. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengakomodasi dua perspektif, pekerja anak yang memenuhi syarat dan anak yang dipekerjakan tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu. Pelarangan anak untuk dipekerjakan secara tegas mendukung hak anak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk hak pendidikan. Meskipun terdapat pengecualian untuk pekerjaan ringan, ketentuan-ketentuan seperti izin tertulis, waktu kerja maksimal, dan hak-hak lainnya diatur untuk melindungi kesejahteraan anak. Pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi isu pekerjaan anak dan implementasi hak-hak pekerja anak, termasuk dalam konteks pekerja konten kreator anak, menjadi landasan penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak-anak sebagai pekerja atau konten kreator.²⁹

Dalam konteks perlindungan hukum, perlu dicatat bahwa Baby Monella tidak termasuk dalam kategori pekerja anak berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menegaskan bahwa anak dilarang untuk bekerja, kecuali bagi anak yang berusia antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Sanksi yang diberikan apabila melanggar ketentuan pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat pada Pasal 185 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Kemudian dalam ayat selanjutnya dijelaskan tindak pidana pidana tersebut merupakan tindak pidana kejahatan.

²⁹ Mebby Melisa Mongi, 2016, *Pelindungan Terhadap Artis Cilik Dalam Prespektif Hukum HAM*, *Crime Journal*, 4 (2), hlm. 23.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengaturan hukum terhadap pekerja anak sebagai konten kreator di media sosial dan perlindungan hukum terhadap konten kreator anak dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap pekerja anak sebagai konten kreator di media sosial menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Anak di bawah 18 tahun yang bekerja sebagai konten kreator tidak dianggap cakap secara hukum, sehingga tanggung jawabnya masih pada orang tua atau wali. Keterlibatan anak dalam dunia kerja didorong oleh bakat dan minat, sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 yang mengatur perlindungan bagi anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Kriteria pekerjaan anak harus sesuai dengan kepentingan dirinya, tidak memaksa melakukan aktivitas yang tidak umum atau mensyaratkan keterampilan tertentu. Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan membatasi waktu kerja anak maksimal 3 jam sehari tanpa mengganggu pendidikan dan dilakukan pada siang hari. Banyak perusahaan atau manajemen hiburan yang tidak mematuhi regulasi, mengakibatkan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. International Labour Organization (Konvensi ILO) menyebutkan bahwa tujuan dari konvensi ini sendiri adalah untuk menghapus anak sebagai pekerja pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Serta keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak melarang keras perusahaan atau manajemen hiburan mempekerjakan anak di bawah umur tanpa alasan yang jelas.
2. Pelindungan hukum terhadap konten kreator anak menyatakan bahwa pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara tegas melarang manajemen hiburan mempekerjakan anak, dengan tujuan melindungi hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan pendidikan. Ada pengecualian untuk anak usia 13-15 tahun yang dapat melakukan pekerjaan ringan asalkan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik. Pasal 69 ayat (2) Tentang Ketenagakerjaan menetapkan ketentuan yang harus dipenuhi jika manajemen hiburan mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan, seperti izin tertulis dari orang tua, waktu kerja

maksimal, dilakukan pada siang hari tanpa mengganggu waktu sekolah, serta memenuhi keselamatan, kesehatan kerja, dan upah sesuai ketentuan. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara tegas melarang pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perbudakan, produksi dan perdagangan zat adiktif, dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Hak-hak pekerja anak seperti, gaji layak (Pasal 90), waktu kerja yang sesuai (Pasal 69), istirahat dan cuti yang cukup (Pasal 79), serta keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 74), diatur secara jelas oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gosita, Arif, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Grafindo, Jakarta.
- Mamudji, Sri, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suyanto, Bagong, 2010, *Masalah sosial anak*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- Agung, Anak, and Ketut Sukranatha, 2019, Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Artis Dibawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Anak, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6 (5).
- Ajeng, Yunita, Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, *Journal Ius Publicum*, 6 (3).
- Anugraha, Zakaria, 2018, Eksploitasi Anak Dibawah Umur Oleh Orang Tua Sebagai Pengemis Jalanan di Kota Mataram, *Jurnal Pendidikan Sosial*, 2 (4).
- Agustang, Andi 2022, Dinamika Putus Sekolah Di Kalangan Pekerja Anak Di Kota Makassar, *Jurnal Lentera*, 2 (3).
- Danayanti, Sri, 2019, Pelindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Berpekerja Sebagai Artis Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 7 (7).
- D. A, Nurohman 2021, Konten Kreator: Cara Kreatif Menghasilkan Uang dengan Menjadi Blogger, Youtuber atau Tiktokker. Indonesia, *Journal Diksi Hukum*
- Fetum, 2021, Pelindungan Hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Konten Kreator Instagram, *Merdeka Law Journal*, 3 (8).
- Hanifah, Ida, 2020, Kebijakan Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Melalui Kepastian Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 3 (1).

- Hermanto, Agus, Batas Kewajiban Anak Bekerja Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3 (4).
- Izzati, Risfa, 2019, Pelindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Artis Cilik: Sftudi Komparasi Indonesia Dan Amerika Serikat, *Arena Hukum*, 4 (2).
- Kalangie, Heski, 2014, Pelindungan Hukum Atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal Di Indonesia, *Lentera Hukum*, 6 (2).
- Melisa, Mongi, Mebby, 2016, Pelindungan Terhadap Artis Cilik Dalam Prespektif Hukum HAM, *Crime Journal*, 4 (2).
- Ni Luh Putu Devi Wirasasmita dan Made Nurmawati, 2019, Analisis Terhadap Pekerja Artis Di Bawah Umur Sebagai Bentuk Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Anak, *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 7 (1).
- Nurjannah, Rizky, Childfree Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi), *Jurnal Fundamental Justice*, 5 (1).
- Putri, Endarwati, 2019, Faktor Anak Bekerja dan Upaya Pencegahan (Studi Kasus di Kota Semarang), *Jurnal Dinamika Hukum*, 3 (4).
- Ratna, Adelia, 2016, Pelindungan Hukum Terhadap Artis Anak, *Arena Hukum*, 5 (2).
- Rahma, Rina, 2022, Pelindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia, *Unes Journal Of Swara Justisia*, 4 (2).
- Rosiah, Anisa, 2016, Pekerja Anak Dan Praktek Pelindungan Hak-Hak(Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak Di Slemanyogyakarta), *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 5 (2).
- Sari, Lisa Kurnia, 2022, Analisis Exploitasi Pekerja Anak Dari Sisi Pendidikan Di Pulau Jawa, *Jurnal Statika*, 4 (3).
- Sudary, Rini Irianti, 2021, Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4 (2),
- Ulfa, Maulina, 2019, Pelindungan Sosial Bagi Pekerja Ekonomi Gig, *Jurnal Senaya*, 2 (1).
- Hidayat, Syarifuddin, and Ahmad Mahyani, 2017, Pelindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis, *Mimbar Keadilan*, 12 (7).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Skripsi

Giting, Ayam, 2011, Tinjauan Yuridis Pekerja Artis Di Bawah Umur Sebagai Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak. *Repository Universitas Sumatra Utara*.